



**EVALUASI PROGRAM KOMPAK (KONSELING, MEDIASI,
PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI) DALAM
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN
KELUARGA DI KUA SINJAI UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh:

WAHYUNI

NIM. 180202003

Pembimbing:

1. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
2. Mulkiyan, S.sos., M.A.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuni

NIM : 180202003

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Proposal skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

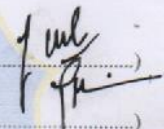
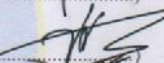
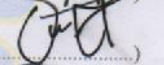
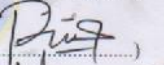
Wahyuni

NIM: 180202003

PENGESAHAN SKRIPSI

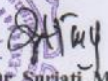
Skripsi berjudul Evaluasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga di KUA Sinjai Utara, yang ditulis oleh Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 180202003, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 M bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	()
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	()
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Penguji I	()
Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I	Penguji II	()
Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.	Pembimbing I	()
Mulkiyan, S.Sos., M.A.	Pembimbing II	()

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai




Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM/948 500

ABSTRAK

Wahyuni, *Evaluasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga Di KUA Sinjai Utara*. Skripsi. Sinjai : Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. 2022. KOMPAK Merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika keluarga. Salah satu fungsinya adalah mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hasil evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara. Namun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada layanan konsultasi dan pendampingan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif evaluative. Model evaluasi yang dipilih yaitu model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Produk*). Subyek dalam penelitian ini adalah Fasilitator, Kepala KUA dan beberapa klien. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini terlaksana dengan baik. Hanya perlu perbaikan dan pengoptimalan pada sarana dan prasarana, juga sosialisasi program yang lebih banyak serta evaluasi yang lebih terperinci sehingga dapat mengetahui keberhasilan program KOMPAK. Pada komponen *Context* terdapat dasar hukum yang terperinci terkait program begitupun dengan tujuan yang

akan dicapai. Pada komponen *Input* menunjukkan fasilitator, sarana dan prasarana serta administrasi dan informasi dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria. Semua sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik, cukup lengkap namun perlu peningkatan pada bagian ruangan. Fasilitator memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan penginformasian program sudah bagus namun juga perlu peningkatan sosialisasi. Pada komponen *Process*, pelaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan berjalan dengan baik. Fasilitator mampu memahami klien dengan memberikan pendekatan yang berbeda, memiliki sikap dan empati yang baik serta cukup bagus dalam mengatasi masalah klien.. Program juga dievaluasi dengan menggunakan angket. Namun tidak semua klien mendapatkan angket sehingga menjadi kekurangan dalam pengevaluasian program. Pada komponen *product*, yaitu ketercapaian tujuan program yakni menyelesaikan perselisihan keluarga sudah baik dan dikatakan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun ada beberapa catatan karena pada dasarnya ada beberapa klien yang masalah keluarganya memang tidak dapat diselesaikan lagi.

Kata Kunci : *Evaluasi, KOMPAK, Perselisihan keluarga.*

ABSTRACT

Wahyuni, Evaluation of the KOMPAK Program (Counseling, Mediation, Assistance and Consultation) in Resolving Family Disputes at KUA Sinjai Utara. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Sinjai Muhammadiyah Islamic Institute. 2022.

KOMPAK is an acronym for Counseling, Mediation, Assistance and Consultation which is a service to family problems. One of its functions is to reconcile husband and wife who are in dispute or at odds. This study aims to identify and describe the evaluation results of the KOMPAK program (Counseling, Mediation, Assistance and Consultation) in resolving family disputes at KUA Sinjai Utara. However, in this study it was limited to consulting and mentoring services.

The type of the research is qualitative research using a descriptive evaluative research approach. The evaluation model chosen is the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The subjects in this study were the Facilitator, Head of KUA and several clients. The method of data collection is by observation, interviews and documentation. While the data analysis uses data collection, data reduction, data presentation and data verification.

The results of this study indicate that this program is implemented well. It only needs improvement and optimization of facilities and infrastructure, as well as more program socialization and a more detailed evaluation so that KOMPAK can know the success of the program. The Context component contains a detailed legal basis regarding the program as well as the objectives to be achieved. In the Input component, showing the facilitator, facilities and infrastructure as well as administration and information can be said to have met the criteria. All existing facilities and infrastructure can be used properly, quite complete but needs improvement in parts of the room. Facilitators have clear tasks and functions and information about the program is good, but socialization is also needed. In the Process component, the implementation of the KOMPAK program, especially in consulting and mentoring services, went well. Facilitators are able to understand clients by providing different approaches, have good attitudes and empathy and are quite good at dealing with client problems. The program is also evaluated using a questionnaire. However, not all clients get the questionnaire so that it becomes a deficiency in evaluating the program. In the product component, namely the achievement of program objectives, namely resolving family disputes, is good and is said to be in accordance with what is targeted. However, there are several notes because basically there are several clients whose family problems cannot be resolved anymore.

Keywords: Evaluation, KOMPAK, family disputes.

المستخلص

وحيوي، تقييم برنامج KOMPAK (الاستشارة والوساطة والمساعدة والتشاور) في حل النزاعات الأسرية في إدارة الشؤون الدينية سنجائي الشمالية. بحث جامعي. سنجائي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي. ٢٠٢٢.

KOMPAK هو اختصار للإرشاد والوساطة والمساعدة والاستشارة وهي خدمة لمشاكل الأسرة. ومن وظائفها التوفيق بين الزوج والزوجة في حالة الخلاف أو الخلاف. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ووصف نتائج التقييم لبرنامج KOMPAK في حل النزاعات الأسرية في إدارة الشؤون الدينية سنجائي الشمالية. ومع ذلك، في هذه الدراسة اقتصر على خدمات الاستشارات والتوجيه.

نوع البحث هو بحث نوعي باستخدام منهج البحث الوصفي التقييمي. نموذج التقييم المختار هو نموذج تقييم (السياق، المدخلات، العملية، المنتج). كانت الموضوعات في هذه الدراسة هي الميسر، ورئيس إدارة الشؤون الدينية والعديد من العملاء. طريقة جمع البيانات هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما يستخدم تحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بشكل جيد. إنه يحتاج فقط إلى تحسين وتحسين المرافق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المزيد من التنشئة الاجتماعية للبرنامج وتقييم أكثر تفصيلاً حتى يتمكن KOMPAK من معرفة نجاح البرنامج. يحتوي مكون السياق على أساس قانوني مفصل فيما يتعلق بالبرنامج وكذلك الأهداف التي تعين تحقيقها. في مكون المدخلات، يمكن القول إن الميسر والمرافق والبنية التحتية بالإضافة إلى الإدارة والمعلومات قد استوفى المعايير. يمكن استخدام جميع المرافق والبنية التحتية الحالية بشكل صحيح وكامل تمامًا ولكنها تحتاج إلى تحسين في أجزاء من الغرفة. للميسرين مهام ووظائف واضحة والمعلومات حول البرنامج جيدة، ولكن التنشئة الاجتماعية مطلوبة أيضًا. في مكون العملية، سارت عملية تنفيذ برنامج KOMPAK، خاصة في خدمات الاستشارات والتوجيه، بشكل جيد. الميسرون قادرون على فهم العملاء من خلال توفير مناهج مختلفة، ولديهم مواقف جيدة وتعاطف، وهم جيّدون جدًا في التعامل مع مشاكل العميل. يتم تقييم البرنامج أيضًا باستخدام استبيان. ومع ذلك، لا يحصل جميع العملاء على الاستبيان بحيث يصبح نقصًا في تقييم البرنامج. في مكون المنتج، أي تحقيق أهداف البرنامج، أي حل النزاعات الأسرية، أمر جيد ويقال أنه يتوافق مع ما هو مستهدف. ومع ذلك، هناك العديد من الملاحظات نظرًا لوجود العديد من العملاء الذين لا يمكن حل مشاكلهم العائلية بعد الآن.

الكلمات الأساسية: التقييم، KOMPAK، الخلافات الأسرية.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga proposal penelitian ini bisa terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula peneliti mengucapkan terma kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Seminar Skripsi pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Skripsi ini berjudul “Evaluasi Program Kompak (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga di KUASinjai Utara”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I (Dr. Ismail, M.Pd.), Wakil Rektor II (Dr. Rahmatullah, MA), dan Wakil Rektor III (Dr. Muh. Anis, M.Hum.) selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (Dr. Suriati), selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Rahmatullah, MA. selaku pembimbing I dan Mulkiyan, S.Sos., M.A. selaku pembimbing II.
6. Mulkiyan, S.Sos.M.A. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang

telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada proposal penelitian yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga proposal ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi almamater beserta para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum wr.wb.

Sinjai, 22 Juni 2022

Wahyuni

NIM: 180202003

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional.....	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39

F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Keabsahan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Hasil dan pembahasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi	52
Tabel 4.2 Potensi pegawai	53
Tabel 4. 3 Data Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2021.....	54
Tabel 1.4 Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2021.....	55
Tabel 4.2 Data Pemberdayaan Lembaga Keagamaan.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang suci yang terikat dengan keyakinan kepada Allah SWT dan juga merupakan Sunnah Rasulullah. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan dapat tercapai yakni sakinah mawaddah warahmah yang akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup bersama (Syaiikh, 2010). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Agama, 2009).

Menurut UU nomor 1 tahun 1947 (pasal 1) tentang perkawinan menyebutkan bahwa,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Republik Indonesia, t.t.).

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan sesungguhnya dibangun diatas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluarga, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara (Machrus, 2018).

Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya sikap saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak. Sebab dalam perjalanan hidup rumah tangga, pasangan suami istri tentu mengalami dinamika keluarga yang kadang berada pada situasi dan kondisi menyenangkan juga peristiwa yang kurang menyenangkan. Ketika pasangan suami istri berada pada kondisi yang kurang menyenangkan terkadang menyebabkan pasangan

suami istri tidak mampu menghadapinya sehingga muncul konflik-konflik interpersonal dalam dalam keluarga yang nantinya berujung pada terjadinya perceraian. Konflik-konflik interpersonal salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan persepsi yang terjadi antara suami dan istri dalam keluarga. Konflik merupakan sesuatu yang muncul akibat dari adanya perbedaan persepsi, perbedaan tujuan dan nilai dalam sekelompok individu. Konflik interpersonal suami istri merupakan bentuk ketidaksetujuan antara suami dan istri dalam keluarga (Mohammad, 2019).

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk, karena perselisihan sering diiringi dengan dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perselisihan keluarga yang tidak diselesaikan dengan baik kerap mengakibatkan pada putusnya hubungan rumah tangga atau perceraian.

Perceraian merupakan bukti kegagalan pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang bahagia, kekal dan harmonis. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi konkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga agar tidak berujung pada perceraian (Machrus, 2018).

Kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang salah satunya terjadi di Kabupaten Sinjai. Data pengadilan agama kabupaten Sinjai mencatat kasus perceraian sebanyak 435 perkara terhitung Januari hingga 22 November 2021 (R. Ramdani, komunikasi pribadi, 22 November 2021) Hal ini tentunya sangat memprihatinkan sehingga dibutuhkan peran pemerintah yang dapat membantu mengurangi terjadinya perceraian.

Menyikapi hal tersebut, Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama (Kemenag) menggulirkan pusat layanan keluarga sakinah atau pusaka sakinah yang merupakan upaya transformasi KUA ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas penghulu dan penyuluh agama, dan juga mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi dan memberi bimbingan, pendampingan, mediasi dan

konsultasi (Agussariman, komunikasi pribadi, 2 November 2021).

Pusaka Sakinah merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dimana tujuan Pusaka Sakinah yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam (Yuniarti, 2019)

Pusaka Sakinah ini merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu BERKAH , KOMPAK DAN LESTARI. Salah satu dari tiga layanan Pusaka Sakinah yang dikhususkan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan keluarga yaitu KOMPAK.KOMPAK merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika keluarga (Ditjen Bimas Islam, t.t.). Program ini di launchingkan di akhir Tahun 2020 oleh Kementerian Agama Kabupaten Sinjai di Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara, dan sudah berjalan kurang lebih satu tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Program KOMPAK tersebut dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan juga untuk memberi penguatan kepada keluarga. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kegiatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul „Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah, Program KOMPAK cakupannya sangat luas. Agar peneliti lebih terarah dan tidak menimbulkan perluasan masalah maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu hanya pada bagian layanan konsultasi dan pendampingan. Komponen evaluasi yang telah dipilih yaitu CIPP (*Context, Input, Process, Product*).Tujuannya agar mendapat gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan dan hasil dari program KOMPAK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan

masalah yang akan diteliti. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan Advokasi dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KOMPAK?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KOMPAK.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian:

1. Manfaat teoritis (ilmiah)

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ke BPI-an dan dapat

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan referensi bagi Penyuluh dan Penghulu dalam melaksanakan program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) di KUA Sinjai Utara.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat diaplikasikan dalam melakukan bimbingan konseling.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Program KOMPAK

a. Definisi program KOMPAK

KOMPAK Merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika keluarga. Salah satu fungsinya adalah mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih.

1) Konseling

Konseling secara etimologi, berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* (dengan atau bersama) yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa anglo saxon istilah konseling berasal dari *sellan*, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan (Mashudi, 2012). Konseling adalah proses hubungan tatap muka yang dilakukan oleh konselor dengan klien yang bersifat rahasia guna untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang klien atau konseli (SURIATI dkk., 2020)

2) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan (Puspitaningrum, 2018)

3) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional yang disebut konsultan. Selain itu konsultasi diartikan sebagai pertimbangan orang terhadap suatu masalah (Abdulghani & Gozali, 2020). Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) yaitu kepada suami atau istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinan atau keluarganya. Layanan diberikan di dalam kantor,

dapat melalui tatap muka atau melalui sambungan telepon (Ditjen Bimas Islam, t.t.)

4) Pendampingan

Layanan Pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau tempat tinggal penerima layanan dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.(Ditjen Bimas Islam, t.t.)

Layanan KOMPAK dilaksanakan oleh petugas atau fasilitator dari unsur penghulu atau penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementrian Agama. Layanan KOMPAK mencakup permasalahan :

- 1) Percekcokan dan konflik rumah tangga.
- 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Perselingkuhan.
- 4) Kenakalan remaja.

- 5) Kehamilan tidak diinginkan.
- 6) Cegah kawin anak / cegah seks pranikah.
- 7) Permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait ketahanan keluarga (Rahmah, 2021)

Program KOMPAK adalah bagian dari pusat layanan keluarga sakinah yang digulirkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama sebagai upaya menekan angka perceraian. KOMPAK ini dikhususkan dalam membantu memberikan bimbingan konseling atau layanan konsultasi kepada keluarga baik yang sudah menikah atau belum menikah seperti KDRT, Kehamilan tidak diinginkan, Kenakalan remaja, dan permasalahan rumah tangga lainnya. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang permasalahan atau konflik dalam keluarga cenderung mengakibatkan perceraian, karena masalahnya tidak diatasi dengan cepat. Oleh karena itu, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat terhadap setiap permasalahan keluarga yang adadi masyarakat (Agussariman, komunikasi pribadi, 2 November 2021).

b. Tujuan program KOMPAK

Adapun tujuan dari program KOMPAK yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya perceraian.
- 2) Memberikan bimbingan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, dan permasalahan rumah tangga lainnya kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- 4) Memberikan bantuan pendampingan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Memberikan penguatan kepada keluarga (Bastomi & Paramita, 2021).

c. Petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah

Adapun petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam sebagai berikut :

1) Pengorganisasian

a) Penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b) Koordinator teknis penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c) Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah berupa :

(1) Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga.

(2) Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis.

(3) Layanan Konsultasi dan Pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja.

- (4) Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga untuk Ketahanan Keluarga di lingkup kecamatan.

2) Bimbingan keuangan keluarga

- a) Bimbingan dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 7 (tujuh) jam pelajaran (JPL), sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

b) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga:

- (1) Pembukaan, Perkenalan, PengUtaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
- (2) Pengantar pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 jam pelajaran;
- (3) Financial Check Up dan tujuan keuangan sebanyak 1 jam pelajaran;
- (4) Instrumen investasi dan resiko investasi sebanyak 1 jam pelajaran;
- (5) Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;

- (6) Refleksi dan evaluasi serta post test sebanyak 1 jam pelajaran.
- c) Narasumber Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga, seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga wajib diampu oleh minimal 1 orang narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Belajar Rahasia Nikah (berkah) Keuangan Keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
 - d) Pelaksanaan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur.
 - e) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi.
 - f) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - g) Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga sebanyak banyaknya 15 pasang atau 30 orang.

- h) Peserta bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh dan diutamakan sebagai berikut:
 - (1) Usia dibawah 40 tahun;
 - (2) Usia perkawinan dibawah 10 tahun;
- 3) Bimbingan membangun relasi harmonis
 - a) Bimbingan dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 8 (delapan) jam pelajaran (JPL), sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis:
 - (1) Pembukaan, Perkenalan, PengUtaraan Harapan dan Kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
 - (2) Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 jam pelajaran;
 - (3) Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 jam pelajaran;
 - (4) Refleksi dan evaluasi serta post test sebanyak 1 jam pelajaran.

- c) Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis wajib diampu oleh minimal 1 orang narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Membangun Relasi Harmonis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- d) Pelaksanaan Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur.
- e) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi.
- f) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
- g) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- h) Jumlah peserta Membangun Relasi Harmonis sebanyak banyaknya 15 pasang atau 30 orang.
- i) Persyaratan peserta :
 - (1) Usia dibawah 40 tahun;
 - (2) Usia perkawinan dibawah 10 tahun;

(3) Bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.

4) Layanan konsultasi dan pendampingan

a) Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) yaitu kepada suami atau istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinan atau keluarganya. Layanan diberikan di dalam kantor, dapat melalui tatap muka atau melalui sambungan telepon.

b) Layanan Pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau tempat tinggal penerima layanan dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.

c) Layanan konsultasi dan pendampingan mencakup permasalahan :

(1) Percekcokan dan konflik rumah tangga;

- (2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - (3) Perselingkuhan;
 - (4) Kenakalan remaja;
 - (5) Kehamilan tidak diinginkan;
 - (6) Cegah kawin anak atau cegah seks pranikah;
 - (7) Permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait ketahanan keluarga.
- d) Layanan Konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendampingan dari unsur penghulu atau penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama.
- 5) Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga
- a) Kegiatan dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup kecamatan.

- b) Tujuan rapat lintas lembaga :
 - (1) Terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal di tingkat kecamatan.
 - (2) Terwujudnya kerjasama antar stakeholder dalam penanganan permasalahan keluarga dan masyarakat.
 - (3) Tersedianya layanan bersama untuk menangani permasalahan keluarga dan masyarakat.
- c) Penanggung jawab dan Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga adalah kepala KUA yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Lokal KUA dari Kementerian Agama.
- d) Rapat-rapat jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga sesuai panduan yang diterbitkan Kementerian Agama.

2. Tinjauan Tentang Perselisihan Keluarga

a. Pengertian perselisihan Keluarga

Perselisihan adalah persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili. Perselisihan atau kerap juga disebut

konflik adalah proses atau keadaan dimana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak (Phada, 2017). Secara umum keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang pria (suami), wanita (istri) yang didahului dari ikatan perkawinan yang sah (Kuswardinah, 2007). Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya (Ch & Habib, 2008). Keluarga juga dapat diartikan sebagai wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, keyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah SWT (Hasriani, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa perselisihan keluarga adalah hubungan rumah tangga baik itu anak, suami atau istri yang bersengketa atau sedang dalam masalah.

Salah satu bentuk ancaman paling serius dalam perselisihan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini bisa menimpa siapa saja. Tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Tindakan kekerasan yang muncul bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Adakalanya karena masalah ekonomi, pihak ketiga, watak yang dimiliki oleh pasangan, dan lain sebagainya. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah keluarga akan selalu hadir dalam bentuk kondisi yang berubah-ubah dalam setiap perubahan di dalam perkawinan (Machrus, 2018).

b. Bentuk-bentuk konflik atau perselisihan keluarga

Bentuk-bentuk konflik perkawinan mengacu pada beberapa aspek yaitu pelontaran kekerasan secara verbal, terjadinya kekerasan fisik pada pasangan, sikap bertahan, dan menarik diri dari interaksi pasangannya.

1. Kekerasan secara verbal

Pelontaran kekerasan secara verbal ditandai dengan adanya perilaku yang

menunjukkan penghinaan, kecaman atau ancaman yang dilontarkan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya; atau kedua-duanya saling menyerang secara verbal yang berakibat menyakiti atau melukai perasaan pasangannya saat konflik terjadi. suami maupun istri. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancamym atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

2. Kekerasan fisik

Terjadinya kekerasan fisik ditandai dengan adanya perilaku yang menunjukkan kekerasan fisik dari salah satu pasangan kepada pasangannya atau kedua pasangan tersebut menunjukkan kekerasan fisik. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak

seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

3. Sikap bertahan

Sikap bertahan sebagai bentuk upaya membela diri saat konflik terjadi atau upaya mempertahankan diri atas serangan umpatan dari pasangannya. Sikap ini bisa terjadi secara verbal dan tidak verbal. Contohnya sikap secara verbal, yaitu dengan sikap yang keras kepala dan menggunakan logika, individu berusaha mempertahankan pendapatnya dan merasa pendapatnyalah yang paling benar.

4. Menarik diri dari interaksi dengan pasangan

Menarik diri dari interaksi dengan pasangan yaitu perilaku yang menunjukkan suami atau istri lebih memilih diam seribu bahasa daripada melontarkan kekecewaan kepada pasangannya. Ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, tak jarang salah seorang pasangan suami istri marah kepada pasangannya dengan cara bersikap diam. Ia lebih memilih untuk diam dan tidak mau berbicara dengan

pasangannya ketika terjadi masalah (Johar & Sulfinadia, 2020).

c. Faktor penyebab perselisihan atau konflik keluarga

Adapun beberapa faktor penyebab perselisihan atau konflik dalam keluarga, yaitu :

1. Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya

Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Bukan hanya istri yang wajib memenuhi kebutuhan suami, suamipun wajib memenuhi kebutuhan istri, baik itu fisik ataupun nonfisik. Baik yang bersifat materi ataupun non materi.

2. Hubungan yang tidak setara

Ada persepsi yang masih hidup dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setaradengan laki-laki. Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada.

3. Perbedaan budaya

Proses adaptasi budayadan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasutri perlu menjaga antara keberanian dan tenggang rasa.Yakni, keberanian untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang diharapkan, dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Dengan demikian tidak ada pihak yang menang sendiri.

4. Peran dan tanggung jawab

Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggungjawab yang bersifat dinamis. Komunikasi dan ketrbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggungjawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluargadapat dikurangi (Bastomi & Paramita, 2021).

Secara lebih jelas faktor-faktor penyebab konflik rumah tangga yang sering terjadi adalah Faktor ekonomi, anak, kegagalan dalam komunikasi, kecemburuan dan agama (Karel, 2014).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori didalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan penelitian ini.

Penelitian mengatakan bahwa judul proposal penelitian ini adalah “Evaluasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga di KUA Sinjai Utara” belum menemukan persamaan pembahasan skripsi yang sama kaitannya dengan pembahasan tersebut, seperti:

1. Syifa Nurul Inayah AS *“Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menyelesaikan perkara Perceraian (Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi), fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) serta hasil dari Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa salah satu

upaya untuk menyelesaikan perkara perceraian adalah dengan menggunakan peran Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi). Fungsi dari Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) yang menjadikan kedua pihak yang ingin bercerai memikirkan kembali dampak serta akibat dari perceraian tersebut

Bentuk penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dikarenakan masalah yang diteliti perlu dilukiskan secara sistematis dan factual dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena (Inayah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling, namun tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

2. Indra Wahyudi, *“Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penyelesaian Perselisihan Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor Bp4 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)”*

Tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui bagaimana peran petugas BP4 dalam penyelesaian perselisihan dalam perkawinan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan Untuk mengetahui problem dan hambatan petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif yang ditunjang dengan data dari reperensi.Sedangkan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas BP4 di Kantor BP4 Kecamatan Gemolong dank lien yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya.Dalam pengumpulan data, metode yang dipergunakan teknik wawancara dan teknik observasi serta dokumentasi. Untuk menguji validitas data dipergunakan teknik triangulasi data, triangulasi teori, dan informan review. Analisis data ditempuh dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (Wahyudi dkk., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal Perselisihan Perkawinan, namun tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bastomi, *“Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam peluang pelaksanaan mediasi perceraian di luar Pengadilan yang salah satunya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). unya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menggunakan penelitian normatif empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Bastomi & Paramita, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal metode mediasi pada Pusaka Sakinah, namun tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

4. Lulu Aufatuts Tsani, *"Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di SMKN 41 Jakarta."* Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling di SMKN 41 Jakarta yang merupakan salah satu bentuk upaya dari SMKN 41 Jakarta sebagai penunjang siswa dalam menyelesaikan permasalahannya dan mengembangkan potensi siswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptis. Data diperoleh dari koordinator bimbingan dan konseling, Guru bimbingan dan konseling dan siswa dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi (Tsani, t.t.).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal Evaluasi program layanan konseling, namun tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara yang akan penulis teliti belum ada penelitian yang dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif (*evaluation resarch*). Penelitian deskriptif evaluatif merupakan penelitian terapan yang sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu program, tindakan atau kebijakan atau objek lain yang diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Penelitian evaluatif dilakukan selama atau sesudah program, kebijakan, sistem atau produk diimplementasikan. Penelitian evaluatif bertujuan menetapkan apakah program, kebijakan, sistem atau produk yang sudah diimplementasikan tersebut layak dilanjutkan, perlu diperbaiki atau dihentikan suatu program tersebut (Mulyatiningsih & Nuryanto, 2014).

Penelitian Evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana, melalui pengembangan staf program (Wirawan, 2011).

Mengacu pada batasan masalah, maka model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi program ini adalah model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan menyeluruh agar dapat digunakan dalam membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih lanjut guna memperbaiki, dan meningkatkan penyelenggaraan program KOMPAK di KUA Sinjai Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan, yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan (Martha,

2021). Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2002). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya dengan diperoleh pemahamanyangmendalam tentangfenomena untuk selanjutnya akan menghasilkan sebuah teori. Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah fenomena sosial (Dr, 2008).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama, dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Dr, 2008).

Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada keterlaksanaan program KOMPAK. Selain itu, pendekatan kualitatif dianggap lebih fleksibel untuk memotret suatu obyek penelitian

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan proposal ini, maka penulis memberikan pengertian mengenai definisi oprasional pembahasan judul tentang:

Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara. Pada penelitian ini akan memfokuskan tentang keterlaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan. Peneliti akan mengevaluasi program dari berbagai aspek sesuai dengan metode evaluasi yang dipilih yaitu evaluasi model CIPP. Adapun komponen-komponen evaluasinya yaitu mulai dari evaluasi konteks yang mencakup latar belakang dan tujuan program, kemudian evaluasi input terkait fasilitator, sarana dan administrasi, kemudian evaluasi proses terkait strategi

pelaksanaan, kinerja fasilitator dan evaluasi program. Dan yang terakhir mengevaluasi produk atau hasil dari program tersebut.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di KUA Sinjai Utara, adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena tempat ini merupakan satu-satunya kantor KUA di Kabupaten Sinjai yang memiliki program KOMPAK dan juga mudah bagi peneliti menjangkau tempatnya karna jarak lokasi penelitian dengan rumah peneliti kurang lebih 1 KM.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Penyuluh dan penghulu sekaligus Fasilitator program Pusaka Sakinah yaitu Muh Nuch Hatib dan Burhanuddin, Kepala KUA yaitu Agussariman di Kantor KUA Sinjai Utara dan juga dua orang klien. Subjek ini dipilih berdasarkan

pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara

2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar perilaku dan makna perilaku tersebut (Dr, 2008). Observasi dalam penelitian ini yaitu

dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan kasus peselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu adalah tujuan penelitian untuk menggali informasi yang relevan dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini pewawancara harus memiliki kompetensi membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan partisipan sehingga partisipan dapat secara jujur memberi informasi-informasi mendalam yang diperlukan (Dr, 2008).

Selain itu, pewawancara harus juga memiliki kompetensi melakukan pendalaman (*probing*) untuk memperoleh kejelasan dan kedalaman informasi yang diperlukan (Hanurawan, 2016). pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu atau dengan kata lain wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua

orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat dimana subjek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Mardawani, 2020). Dalam melakukan metode dokumentasi, penulis akan mencari data yang terkait dengan metode bimbingan islami dalam membina akhlak peserta didik dengan cara mengumpulkan data-data seperti foto-foto tentang suasana yang terjadi di sekolah tersebut.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Mardawani, 2020) Adapun instrument penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan Evaluasi program KOMPAK (Konseling,

Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Lembar Observasi
2. Instrument Wawancara
3. Lembar Dokumen

Instrument wawancara pada penelitian ini adalah alat tulis menulis dan *tape recorder* untuk merekam apa yang dikatakan subyek yang diteliti yang terkait dengan Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara. Disamping itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yakni daftar pertanyaan yang peneliti akan ajukan ke informan terkait dengan Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara.

3. Instrument Dokumentasi

- 1) Catatan atau data Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara

- 2) Buku, buku adalah sumber referensi yang memiliki kekuatan bukti yang lebih nyata.
- 3) Alat dokumentasi, alat dokumentasi yang digunakan adalah *Handphone* (kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data serta untuk mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian. *Flashdisk* berfungsi untuk menyimpan file untuk kepentingan penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triagulasi, menurut Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Rukajat, 2018). Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi tehnik pngumpulan data, dan waktu.

Triagulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

Triagulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Dr, 2008)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan-aturan sistematis. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan. Berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data kaulitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk biasa disederhanakan akhirnya bisa dipahami dengan mudah (Imam, 2013). Uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Collection data*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

3. Display data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan analisis data. Berdasarkan dari uraian diatas mengenai teknik analisis data maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan analisis data sebagai kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam suatu penelitian, dengan menggunakan reduksi data, paparan data, dan verifikasi data untuk memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting dalam suatu penelitian sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu tindakan dan kesimpulan dari hasil penelitian (Dr, 2008).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara

Sejarah KUA Sinjai Utara tidak terlepas dari awal berdirinya daerah Sinjai yang wilayah kerjanya meliputi distrik Lamatti, Bulu-Bulu Timur, dan distrik Bulu-Bulu Barat. Distrik Lamatti berkedudukan di Balangnipa dan dibentuk kantor urusan agama Lamatti dan dipimpin oleh K.H Ahmad Thahir pada tahun 1962-1965 yang pada akhirnya terbentuk kantor Departemen Agama kabupaten Sinjai yang dikepalai oleh K.H Thahir (1965-1970) kemudian berubah menjadi kantor urusan agama Kecamatan (KUA) yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sinjai Utara, Bulopoddo, dan Pulau Sembilan. Pada tahun 1993 pasca pemekaran Kecamatan Sinjai Utara dengan Kecamatan Bulopoddo, maka wilayah KUA Kecamatan Sinjai Utara hanya mewilayahi Kecamatan Sinjai Utara dan Pulau Sembilan. Dan pada tahun 2005/2006 wilayah Kecamatan Sinjai Utara dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan

dan pada tahun 2008 terbentuk KUA Kecamatan Pulau Sembilan.

Seiring perjalanannya KUA Sinjai Utara telah mengalami banyak pergantian pimpinan yaitu:

- a. H. Abd. Djawad Abu Bakar (1979-1988)
- b. Muh. Nawir, BA (1988-1989)
- c. A. Sinar Alam (1989-1991)
- d. H. Umar (1991-1994)
- e. H. Ahmad Majid (1994-1999)
- f. H. Roslan, S.Ag (1999-2003)
- g. Kaharuddin, BA (2003-2008)
- h. H. Abd. Muin, S.Ag (2008-2010)
- i. Drs. Jamaluddin Umar (2011-2017)
- j. Muh. Sabir B, S.Ag, MH (2017-2018)
- k. H. Muhammad Umar, S.Ag.,M.Pd (2018-2019)
- l. Agussariman S.Pd.I (2019-Sekarang)

2. Sejarah Program KOMPAK

Program KOMPAK merupakan bagian dari Pusaka Sakinah atau pusat layanan keluarga sakinah. Pusaka Sakinah ini merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu BERKAH atau belajar rahasia nikah , KOMPAK atau konseling, mediasi, pendampingan

dan konsultasi, dan LESTARI atau layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia. Salah satu dari tiga layanan Pusaka Sakinah yang dikhususkan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan keluarga yaitu KOMPAK.

Program KOMPAK mulai diterapkan di Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 November 2020 oleh Kementerian Agama Kabupaten Sinjai di Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam menindaklanjuti intruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.783 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Program ini digulirkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) yang merupakan upaya transformasi KUA ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas penghulu dan penyuluh agama, dan juga mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi dan memberi bimbingan, pendampingan, mediasi dan konsultasi.

Adapun pelaksanaan program ini merupakan kantor urusan agama yang telah memenuhi kriteri seperti kecamatan dengan problem perkawinan dan keluarga tertinggi, memiliki SDM lebih dari enam orang, ketersediaan layanan bbimbingan dan konsultasi

perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di Kabupaten/Kota. Kantor KUA yang terpilih diharapkan bisa menjadi *role model* agar bisa di duplikasi ke KUA-KUA lainnya, sebab tidak semua KUA mendapatkan Program ini.

Pusaka Sakinah yang merupakan program Kemenag pusat dengan memberdayakan KUA agar memberikan pelayanan yang tidak hanya pada permasalahan umum pernikahan, namun juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara

a. Visi KUA Kecamatan Sinjai Utara

Terwujudnya sumber daya masyarakat kecamatan sinjai Utara yang agamis, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral hidup rukun penuh kedamaian dalam masyarakat.

b. Misi KUA Kecamatan Sinjai Utara

- 1) Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk

- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan, halal, hisab dan ru'yat
- 3) Mendorong terwujudnya keluarga sakinah yang mandiri
- 4) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat dan wakaf
- 5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan manasik dan haji
- 6) Meningkatkan pelayanan dan konsultasi BP4
- 7) Meningkatkan hubungan dan bimbingan masyarakat

4. Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi yang adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di KUA Kecamatan Sinjai Utara maka daftar nama dan

bidang-bidang atau unit kerja kantor urusan agama
Kabupaten Sinjai yaitu :

Tabel 4.1
Struktur Organisasi

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Agussariman S.Pd.I . NIP: 197508142007011020	Kepala KUA Sinjai Utara
2.	Drs. Jamaluddin Umar NIP: 196709092006041012	Penghulu
3.	Burhanuddin, S.Ag NIP: 196908092007011033	Penyuluh Agama
4.	Muh. Darwis, S.Ag NIP: 19700601200701045	Penyuluh Agama
5.	Muh. Nuch Hatib, S.Hi NIP: 198510102011011009	Penyuluh Agama
6.	Haniah, S.Ag NIP: 197001202014112003	Staf
7.	Dra. Rosnidar NIP:1966123120070123316	Staf
8.	Asdiana NIP: 198304102014112002	Staf
9.	Munirah NIP: 198103312014112002	Staf

Dari beberapa petugas KUA diatas hanya ada dua yang menjadi fasilitator dalam program KOMPAK yakni Muh. Nuch Hatib dan Burhanuddin. Fasilitator tersebut merupakan petugas yang telah mengikuti Bimtek baik ditingkat lokal sampai ditingkat provinsi.

5. Potensi Pegawai

(Umur, Pendidikan, Status Kepegawaian)

Tabel 4.2
Potensi Pegawai

No.	NAMA/NIP	TTL	Pend. Terakhir	Jabatan
1.	Agussariman S.Pd.I NIP: 197508142007011020	Sinjai, 14 Agustus 1975	S.I	Kepala KUA
2.	Drs. Jamaluddin Umar NIP: 196709092006041012	Sinjai, 9 September 1967	S.I	Penghulu
3.	Muhammad Sabir B, S.Ag., MH NIP: 197304122000031002	Bone, 12 April 1973	S.II	Penghulu
4.	Ahmad Angka, S.H NIP:	Bone, 16 Juni 1994	S.I	Penghulu
5.	Burhan, S.Ag NIP: 196908092007011033	Sinjai, 9 Agustus 1969	S.I	Penyuluh

6.	Muh. Darwis, S.Ag NIP: 19700601200701045	Bone,1juni1970	S.I	Penyuluh
7.	Muh.Nuch Hatib, S.H.i NIP: 198510102011011009	Sinjai,10 Oktober 1985	S.I	Penyuluh
8.	Haniah, S.Ag NIP: 197001202014112003	Sinjai,20 Januari 1970	S.I	Staf
9.	Dra. Rosnidar NIP:19661231200701 23316	Sinjai,31 Desember 1966	S.I	Staf
10.	Sitti Nurhayati, S.Ag NIP: 196805052007012044	Sinjai, 05 Mei 1968	S.I	Staf
11	A. Irdayanti Rahman, S.A.P	Sinjai,10 Juni 1995	S.I	Staf
12.	Asdiana NIP: 198304102014112002	Sinjai, 10 April 1983	SMA	Staf
13.	Munirah NIP: 198103312014112002	Sinjai,31Maret 1981	SMA	Staf
14.	Sri Wahyuni	Sinjai,25 Oktober 1989	SMA	Staf

6. Data Jumlah Pemeluk Agama tahun 2021

Tabel 4.3

Data Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2021

NO.	Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Jumlah
1.	Balangnipa	9.490	52	35	-	13	9.590
2.	Lappa	13.358	14	-	1	-	13.373
3.	Biringere	5.481	22	5	1	-	5.509

4.	Bongki	8.961	39	-	5	-	9.005
5.	Alehanuae	2.468	-	-	-	-	2.468
6.	Lamatti Rilau	2.198	3	9	-	-	2.210
	Jumlah	41.956	130	49	7	13	42.155

7. Data Jumlah Tempat Ibadah tahun 2021

Tabel 3.4

Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2021

NO	Kelurahan	Masjid	Mushallah	Surau	Gereja	Vihara	Kuil	Jumlah
1.	Balangnipa	11	9	-	-	-	-	20
2.	Lappa	11	4	-	-	-	-	15
3.	Biringere	20	9	-	-	-	-	29
4.	Bongki	14	8	-	-	-	-	22
5.	Alehanuae	4	3	-	-	-	-	7
6.	Lamatti Rilau	5	4	-	-	-	-	9
	Jumlah	65	37	-	-	-	-	102

8. Data Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kantor Urusan Agama sebagai instansi terdepan Kementerian Agama yang berada pada kecamatan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama kabupaten sinjai dibidang urusan agama, utamanya

dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan umat beragama dikecamatan sinjai Utara maka kantor urusan agama selalu bekerja sama dengan lembaga keagamaan yang ada dilingkup kerja.

Tabel 4.4
Data Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

NO	Nama Lembaga	Program	Ket
1.	LPTQ	1. Menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan sinjai Utara. 2. Menyelenggarakan pembinaan tilawah, tahfids, puitisasi dan pameran Al-qur'an. 3. Meningkatkan pemahaman Al-qur'an melalui menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-qur'an. 4. Meningkatkan penghayatan dan	

		pengamatan Al-qur'an dalam kehidupan sehari-hari.	
2.	BP4	1. Penyuluhan keluarga sakinah 2. Sosialisasi undang-undang perkawinan 3. Melaksanakan penasehatan kepada calon pengantin.	
3.	P2A	1. Mengkordinir kegiatan hari-hari besar islam, kegiatan remaja masjid maupun kegiatan yang bersifat spiritual. 2. Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat.	
4.	BAZKAM	1. Memaksimalkan potensi zakat dalam wilayah kecamatan sinjai utara. 2. Penyuluhan tentang	

		zakat	
5.	PPAIW	1. Memberikan penyuluhan tentang masalah perwakafan. 2. Mendata ulang tanah wakaf	

B. Hasil dan Pembahasan penelitian

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Program ini melibatkan Kepala KUA Sinjai Utara, Fasilitator dan juga beberapa klien layanan konsultasi dan pendampingan.

KUA Sinjai Utara merupakan satu-satunya KUA di Kabupaten Sinjai yang memiliki Program Pusaka Sakinah yang di dalamnya terdapat program KOMPAK, dimana program tersebut sudah berjalan dari awal tahun 2021. Hal yang difokuskan peneliti dalam program ini yaitu layanan konsultasi dan pendampingan yang sangat berperan dalam membantu

masyarakat menyelesaikan perselisihan keluarga. Hal ini sangat baik untuk kehidupan berkeluarga di tengah meningkatnya kasus perceraian. Salah satu yang sangat berperan penting dalam program ini adalah fasilitator yaitu Muh. Nur Hatib dan Burhanuddin.

1. Evaluasi Program KOMPAK Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga di KUA Sinjai Utara

Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting karena evaluasi merupakan suatu bagian yang sangat membantu program itu sendiri. Jika suatu program tidak di evaluasi, maka tidak akan diketahui keberhasilannya. Kita tidak akan mengetahui apakah program ini telah berjalan sesuai rencana, layak atau tidaknya dilanjutkan atau perlu perbaikan.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi model CIPP (*Context, input, process, product*). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan menyeluruh agar dapat digunakan dalam membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih lanjut guna memperbaiki, dan meningkatkan penyelenggaraan program KOMPAK di KUA Sinjai Utara

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci terkait evaluasi program KOMPAK dalam menyelesaikan perselisihan keluarga, maka peneliti menyajikan komponen-komponen sasaran evaluasi yang meliputi *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses) dan *product* (produk).

1. Evaluasi *Context* (Konteks)

Evaluasi dalam penelitian ini yang termasuk dalam komponen konteks yaitu kebutuhan program seperti dasar hukum dan tujuan program KOMPAK di KUA Sinjai Utara.

Dasar hukum tentunya sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan sebuah program sebagai acuan. Dasar hukum dalam program ini diUtarakan oleh Agussariman selaku Kepala KUA Sinjai Utara dalam wawancara.

Dasar hukum program ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tertanggal 3 September 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan 3 program unggulan yaitu BERKAH itu sendiri, Belajar Rahasia Nikah, kemudian KOMPAK yaitu Konseling Mediasi Pendampingan dan Konsultasi yang tentunya KOMPAK ini bukan cuma untuk yang

berkasus tetapi segala kebutuhan masyarakat . Kemudian program unggulan yang satunya lagi yaitu LESTARI, Layanan Ketahanan Keluarga Indonesia (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa dasar hukum dalam program ini sangatlah jelas. Program ini diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam yang mengacu pada kondisi sekarang dimana tingginya angka perceraian yang membutuhkan banyak sosialisasi, edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Agussariman juga menambahkan bahwa program KOMPAK ini merupakan bagian dari Piloting pusaka sakinah yang terdiri dari empat program unggulan.

Selanjutnya terkait tujuan program yang masuk dalam komponen input. Tujuan program ini juga sangat dibutuhkan untuk menentukan arah program atau apa yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agussariman, beliau menjelaskan dengan terperinci terkait tujuan dalam program KOMPAK bahwa :

Tujuan diselenggarakannya program KOMPAK ini lebih kepada pembinaan keluarga, memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga, memfasilitasi

konsultasi dan pendampingan keluarga untuk mencegah yang namanya kekerasan dalam rumah tangga yang dimana juga berujung kepada perceraian yang grafiknya semakin meningkat dari tahun ke tahun (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Tujuan program KOMPAK ini adalah memberikan pembinaan kepada keluarga dan menyediakan bimbingan problem keluarga atau dalam hal ini perselisihan keluarga. Memfasilitasi layanan konsultasi dan pendampingan keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian. Bapak Agussariman juga menegaskan bahwa grafik perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun. Karenanya, layanan ini sangatlah dibutuhkan.

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa program KOMPAK dalam komponen konteks sangatlah jelas mengenai latar belakang dan tujuan program sehingga program dapat berjalan dengan baik.

2. Evaluasi *Input* (masukan)

Adapun penelitian ini yang termasuk dalam komponen input ada beberapa aspek yaitu fasilitator, sarana dan prasarana serta administrasi dan informasi.

Aspek pertama yaitu fasilitator, yakni terkait ketersediaan tugas dan fungsi yang jelas ataupun regulasi. Hal ini dijelaskan oleh Agussariman selaku kepala KUA Sinjai Utara bahwa :

Ya. Dengan adanya berbagai macam bimbingan teknis, dikenal dengan bimtek sesuai dengan spesifikasinya, baik bimtek lokal ataupun bimtek di tingkat wilayah kementerian agama bahkan juga bimtek di tingkat pusat untuk melahirkan fasilitator yang nantinya akan memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat. Fasilitator memiliki SK dan kita juga memiliki petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dalam menjalankan program ini (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Memahami hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitator dalam program ini memiliki regulasi yang jelas sehingga tidak diragukan lagi. Fasilitator telah mengikuti banyak bimbingan teknis sesuai dengan spesifikasinya yang nantinya akan memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat. Fasilitator juga memiliki SK dan petunjuk teknis pelaksanaan program yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Di dalam juknis tersebut dijelaskan mulai dari dasar hukum pelaksanaan

program, latar belakang, penyelenggaraan, pendanaan, sampai padapelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya aspek kedua dalam komponen ini yaitu terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan program ini. Aspek ini tentunya sangat menunjang dalam pelaksanaan program sehingga dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh Nuch Hatib selaku fasilitator, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk sementara kita memiliki ruangan yang khusus, kemudian ada tabir khusus untuk menjaga privasi klien dan kita berusaha membuat tempat konsultasi ini senyaman mungkin. Ada kursi, meja, pulpen, kertas atau buku dan kipas untuk menjaga kenyamanan klien. Namun, kita berencana untuk meningkatkan fasilitas agar klien lebih nyaman dalam mendapatkan layanan (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Memahami penjelasan tersebut, Sarana dan prasana dalam program ini sudah memadai. KUA menyiapkan fasilitas yang memang menunjang untuk pelaksanaan program. Seperti tabir khusus yang tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga privasi klien. Karena klien akan lebih terbuka untuk berkonsultasi ketika privasinya terjaga. Begitupun dengan beberapa

prasarana lainnya yang akan membuat klien nyaman dalam melakukan konsultasi. AA selaku klien juga menegaskan bahwa :

Ya, memadai. Meski cuaca di siang hari panas tapi KUA menyiapkan kipas angin sehingga ruangan tetap terasa sejuk, jadi saya merasa nyaman dalam berkonsultasi (AA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang ditegaskan oleh AA selaku klien maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam program ini memadai. Namun meski memiliki tabir khusus, itu belum cukup maksimal untuk menjaga privasi klien, karena belum kedap suara dan dalam ruangan tersebut terdapat 2 tempat layanan konsultasi sehingga memungkinkan terlaksananya program secara bersamaan. Namun kembali bapak Muh Nuch Hatib menjelaskan bahwa mereka berencana meningkatkan fasilitas agar klien bisa lebih nyaman sdalam mendapatkan layanan.

Aspek terakhir dalam komponen ini yaitu mengenai administrasi dan informasi yaitu catatan pelaksanaan program dan sistem penginformasian program kepada masyarakat. Agussariman selaku kepala KUA Sinjai Utara menjelaskan mengenai sitem

penginformasian program ini kepada masyarakat bahwa:

Tentu kita tetap mengadakan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung, seperti persuratan terhadap instansi-instansi di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten dengan berhubungan langsung dengan stakeholder. Kemudian juga tentu ada sosialisasi bagaimana bisa mengoptimalkan akun-akun resmi media sosial KUA supaya masyarakat tau, apalagi sekarang ini lebih banyak orang cenderung kepada media sosial (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penginformasian yang dilakukan kepada masyarakat sudah bagus, yaitu dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun sosialisasi online. Sosialisasi persuratan diberikan kepada instansi-instansi di tingkat kecamatan sampai kabupatensaat ingin menjalankan program pusaka sakinah yang dimana didalamnya juga terdapat program layanan konsultasi dan pendampingan. Selain itu juga mengoptimalkan akun-akun resmi media sosial KUA sebagai pertimbangan bahwa zaman sekarang masyarakat lebih cenderung kepada media sosial. RK selaku klien juga mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ini

sendiri dari KUA sewaktu melaksanakan bimbingan pra nikah sebelumnya.

Selanjutnya terkait ada atau tidaknya catatan pelaksanaan program dijelaskan oleh Muh. Nuch Hatib selaku fasilitator dalam program ini dalam wawancara bahwa :

Yah tentu ada. Karena sbelumnya kita meminta beberapa berkas dari klien seperti buku nikah, pengantar dari kelurahan dengan harapan klien telah dimediasi dikelurahan sebelum ke KUA, kemudian juga kita memberikan blanko data diri pada klien lalu kita membuat catatan sendiri apa alasan alasannya ingin bercerai dengan pasangan lalu kita memberikan bimbingan (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Memahami penjelasan tersebut, Administrasi dalam program ini baik. Fasilitator membuat catatan pelaksanaan program, baik itu berupa data ataupun berkas klien yang dimana hal ini di simpan secara baik-baik sebab data diri dan permasalahan klien bersifat rahasia.

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi diatas dapat diketahui bahwa aspek input pada program ini cukup memadai. Semua sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik, cukup

lengkap meski perlu peningkatan pada bagian ruangan. Fasilitator memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan penginformasian program sudah bagus serta catatan pelaksanaan program disimpan dengan baik.

3. Evaluasi *process* (proses)

Penelitian ini yang mencakup evaluasi proses yaitu strategi pelaksanaan, kinerja fasilitator, aktivitas klien dan evaluasi. Komponen ini merupakan komponen yang akan menunjang keberhasilan program.

Aspek pertama yaitu strategi pelaksanaan. Dalam aspek ini terdapat dua indikator yaitu proses pelaksanaan program layanan konsultasi dan pendampingan dan juga kesesuaian penggunaan metode dengan karakteristik klien. Secara umum Muh Nuch hatib selaku fasilitator menjelaskan dalam wawancara bahwa :

Pada umumnya kita punya dua proses, yang pertama masyarakat yang datang ke KUA kemudian yang kedua kita konselor yang datang kerumah klien untuk mendapatkan informasi yang berimbang dari klien (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa program ini tidak kaku hanya menunggu klien yang datang untuk

melakukan konsultasi dan pendampingan. Namun terkadang juga fasilitator yang mendatangi rumah klien untuk melakukan pendampingan agar mendapat informasi yang berimbang.

Di sisi lain, Burhanuddin yang juga selaku fasilitator dalam program ini menjelaskan terkait pelaksanaan proses program bahwa:

Yang pertama kita harus mengetahui masalah klien, Setelah kita tau masalahnya kita cari tau solusinya, dan dengan solusi itulah yang dikonsultasikan kepada yang bersangkutan (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua fasilitator dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pada program ini secara umum yaitu yang pertama klien mendapatkan konsultasi di KUA saja, dan yang kedua klien mendapatkan pendampingan di rumah setelah mendapatkan layanan konsultasi di KUA. Secara khusus prosesnya sama yaitu dengan mengetahui masalah klien terlebih dahulu lalu mengkonsultasikan solusi dengan klien.

Selanjutnya indikator kedua yaitu terkait dengan kesesuaian penggunaan metode dengan karakteristik klien. (AA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) selaku

klien menyatakan “ Sudah sesuai dan sangat membantu sehingga saya dengan mudah memahami apa yang disampaikan pihak KUA”. (RK, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) yang juga merupakan klien menegaskan bahwa “Ya, sesuai dan bagus dalam memberi saran”.

Berdasarkan pernyataan AA dan RK selaku klien maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program layanan konsultasi dan pendampingan, fasilitator menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik klien sehingga klien mudah memahami apa yang disampaikan oleh fasilitator.

Aspek kedua dalam komponen proses yaitu kinerja fasilitator. Dalam aspek ini juga terdapat dua indikator yaitu kinerja fasilitator sesuai dengan kriteria yang di tetapkan seperti ketepatan waktu, sikap dan kemampuan dalam mengatasi masalah dan indijator kedua yaitu hambatan dalam pelaksanaan program. Terkait waktu pelaksanaan program, Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh Nuch Hatib selaku fasilitator menjelaskan bahwa :

Kalau jadwalnya kita disini sepanjang hari kantor. Senin sampai jumat, dan khusus hari

jumat sampai setengah 5 sore. Tapi itu berbeda kalau kita kunjungan kerumah klien, kita menyesuaikan waktu klien (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Memahami hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada waktu khusus dalam program ini. Hanya saja mengikut pada jam kantor, kecuali jika pendampingan di rumah klien maka fasilitator mengikut pada waktu klien. Adapun ketepatan waktu bila ada perjanjian sebelumnya pada klien dilaksanakan sesuai jadwal, seperti yang ditegaskan (RK, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) selaku klien bahwa “ Ya, saya mengikuti layanan konsultasi sesuai jadwal yang sudah disepakati”. (RK, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) kembali menjelaskan mengenai sikap dan kemampuan fasilitator dalam mengatasi masalah bahwa “ Sangat baik, dan Alhamdulillah cukup bagus dalam mengatasi masalah saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RK selaku klien dapat disimpulkan bahwa klien mendapatkan layanan konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan fasilitator. Fasilitator juga memiliki daya simpati dan sikap yang sangat bagus kepada

klien. Fasilitator juga memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam mengatasi masalah klien.

Kemudian indikator selanjutnya yaitu hambatan fasilitator dalam pelaksanaan program. Muh Nuch Hatib selaku fasilitator menjelaskan dalam wawancara bahwa :

Terkadang dari satu pihak tidak ada diwilayah kita atau kabupaten berbeda, kemudian juga alamatnya tidak jelas sehingga tentu informasi yang kita dapatkan dari satu arah saja. Sedangkan harapan kita informasinya berimbang sehingga kita bisa mencari jalan tengah, karena terusterang kalau dari satu pihak saja kita belum bisa mengambil kesimpulan (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa yang sering dihadapi fasilitator dalam layanan konsultasi dan pendampingan adalah keberadaan salah satu pihak yang jauh atau alamat klien tidak jelas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pendampingan langsung, dan informasi yang didapatkan tidak berimbang. Hal tersebut membuat fasilitator sulit dalam mengambil kesimpulan terkait masalah yang dihadapi klien.

Aspek selanjutnya yaitu terkait aktivitas klien. Dalam aspek ini terdapat dua indikator yaitu kemampuan klien memahami penjelasan fasilitator dan kendala yang dialami klien selama layanan konsultasi dan pendampingan. Burhanuddin selaku fasilitator mengatakan bahwa :

Baik,karena kita menerapkan metode yang berbeda bergantung pada klien.Kadang kita meminta klien terlebih dahulu memberikan solusinya sehingga lebih terbuka dan banyak berinteraksi (Burhanuddin, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan penjelasan Burhanuddin selaku fasilitator bahwa klien dapat memahami penjelasan fasilitator dengan baik, karena fasilitator menerapkan metode yang berbeda tergantung pada klien, yang dimana hal ini tentunya sudah menjadi kewajiban fasilitator dalam memahami karakteristik kliennya sehingga interaksi antara fasilitator dengan klien dapat berjalan dengan baik.

Adapun terkait kendala klien, (AA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) selaku klien menegaskan bahwa “ Tidak ada sama sekali. Semua berjalan dengan lancar”. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan AA maka

dapat disimpulkan bahwa klien tidak memiliki kendala selama proses konsultasi dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitator memang betul-betul memberikan layanan pada klien dengan baik.

Aspek terakhir dari komponen proses yaitu terkait evaluasi pada program ini. Agussariman selaku kepala KUA menjelaskan bahwa

Ya, tentu ada. Kita mengevaluasi secara umum mengenai program layanan pusaka sakinah dengan membagikan angket kepada masyarakat secara online (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Memahami jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak KUA tetap mengadakan evaluasi program pusaka sakinah yang dimana di dalamnya terdapat program KOMPAK untuk mengetahui keberhasilan program melalui angket online.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada komponen Proses maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan berjalan dengan baik. Fasilitator mampu memahami klien dengan memberikan pendekatan yang berbeda, memiliki sikap dan empati yang baik serta cukup bagus dalam

mengatasi masalah klien. Fasilitator mampu membuat klien nyaman hingga tidak mendapatkan kendala sama sekali dalam layanan konsultasi dan pendampingan. Program juga dievaluasi dengan menggunakan angket. Namun tidak semua klien mendapatkan angket sehingga menjadi kekurangan dalam pengevaluasian program.

4. Evaluasi *Product* (Produk)

Pembahasan evaluasi program pada komponen produk adalah ketercapaian tujuan program yaitu mengatasi perselisihan keluarga yang dialami klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Burhanuddin selaku fasilitator menjelaskan bahwa :

Sebenarnya kalau perubahan yang mau kita lihat karna ini bersifat mental yang memang juga tidak ada jaminannya, setiap orang yang telah melakukan pendampingan tidak ada jaminannya bahwa mereka akan meraih kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Namun kita optimis setelah ada pendampingan itu pasti ada perubahan, ada pegangan (Burhanuddin, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Terkait perubahan secara sempurna itu tidak dapat dijamin, artinya fasilitator tidak dapat menjamin bahwa permasalahan keluarga klien dapat terselesaikan dengan baik. Namun dipastikan ada perubahan. Paling

tidak klien bisa merasa lebih tenang dan lebih dewasa. (AA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022) yang selaku klien juga menyatakan bahwa “ Ya, ada perubahan. Perasaan lebih tenang dan pikiran lebih terbuka”. Hal tersebut membuktikan bahwa memang terdapat perubahan pada klien setelah mengikuti konsultasi dan pendampingan. Fasilitator mampu membuat klien merasa lebih tenang dan membuka pikiran klien untuk lebih dewasa.

Secara ketercapaian tujuan program, Bapak Muh Nuch Hatib selaku fasilitator menjelaskan bahwa :

Ya, ada beberapa yang masalahnya dapat terselesaikan, yang tadinya ngotot ingin bercerai setelah diberikan layanan konsultasi dan pendampingan mereka rujuk dan kembali melanjutkan rumah tangga. Namun, ada juga beberapa yang memang sudah tidak dapat diselesaikan karna ada beberapa hal yang memang mendesak untuk kedua belah pihak bercerai (M. N. Hatib, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan keluarga yang dialami klien dapat terselesaikan dengan baik tergantung pada masalah klien.

Selanjutnya Agussariman selaku Kepala KUA juga menjelaskan terkait ketercapaian tujuan program.

Alhamdulillah sejauh ini program terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Meski tidak semua perselisihan keluarga terselesaikan dan rujuk tetapi banyak juga yang kembali melanjutkan rumah tangganya (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada komponen produk maka dapat disimpulkan bahwa program ini terlaksana dengan baik meski tidak sepenuhnya berhasil menyelesaikan perselisihan keluarga. Karena memang ada beberapa masalah klien yang memang mengharuskan untuk berpisah untuk kebaikan bersama. Namun masalah yang masih bisa diselesaikan tetap terselesaikan dengan baik setelah dilakukan pendampingan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program KOMPAK

a. Faktor pendukung

1) Memiliki dasar hukum yang jelas

Dasar hukum tentunya sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu program sebagai acuan. Dalam

program KOMPAK ini terdapat dasar hukum yang jelas sebagaimana disampaikan oleh Agussariman selaku Kepala KUA yaitu :

Dasar hukum program ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tertanggal 3 September 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022).

Berdasarkan penyampaian tersebut maka acuan dalam program ini tentunya sudah sangat jelas untuk melaksanakan program KOMPAK.

2) Fasilitator Telah Mengikuti Bimbingan Teknis

Sebagai salah satu factor pendukung, kemampuan fasilitator tentunya sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan klien. Hal ini disampaikan oleh Agussariman dalam wawancara bahwa :

Ya. Dengan adanya berbagai macam bimbingan teknis, dikenal dengan bimtek sesuai dengan spesifikasinya, baik bimtek lokal ataupun bimtek di tingkat wilayah kementerian agama bahkan juga bimtek di tingkat pusat untuk melahirkan fasilitator yang nantinya akan memberikan layanan dan bimbingan

kepada masyarakat. (Agussariman, komunikasi pribadi, 14 Juni 2022)

Memahami hal tersebut, tentunya dapat memberikan kita gambaran bahwa fasilitator yang dipercayakan memberikan bimbingan tidak semata-merta namun telah mengikuti berbagai macam bimbingan teknis untuk persiapan pelayanan konsultasi dan pendampingan.

3) Memiliki alat dan media yang memadai

Dalam pelaksanaan program, alat dan media yang memadai tentunya menjadi faktor yang mendukung keterlaksanaan program. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan AA selaku klien bahwa :

Ya, memadai. Meski cuaca di siang hari panas tapi KUA menyiapkan kipas angin sehingga ruangan tetap terasa sejuk, jadi saya merasa nyaman dalam berkonsultasi (AA, komunikasi pribadi, 17 Juni 2022).

Berdasarkan penjelasan AA, maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam program ini sudah menunjang keterlaksanaan program.

b. Faktor Penghambat

1) Ruang layanan konsultasi kurang tertutup

Ruangan merupakan hal yang menjadi penunjang pokok keterlaksanaan program

sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pelayanan konsultasi, masalah klien bersifat rahasia sehingga perlu memberikan klien ruang yang privasi demi kenyamanan klien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka ditemukan bahwa ruang pelayanan konsultasi kurang tertutup sehingga memungkinkan masalah klien dapat terdengar oleh oranglain dan membuat klien tidak leluasa dalam berkonsultasi.

2) SDM kurang sesuai

Sumber Daya Manusia atau dalam hal ini fasilitator tentunya perlu basic yang sesuai agar memahami terkait layanan konsultasi dengan baik. Dari hasil observasi peneliti, fasilitator masih perlu basic konseling meskipun telah mengikuti bimtek.

3) Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi adalah hal yang sangat penting untuk memberitahukan masyarakat terkait program, sehingga masyarakat mengetahui adanya program tersebut, dan agar masyarakat lebih paham terkait layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, sosialisasi yang dilakukan pihak KUA kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum

mengetahui terkait program tersebut dan hal ini menjadi faktor penghambat keterlaksanaan program yang maksimal.

4) Evaluasi Program Belum Terperinci

Evaluasi yang dilaksanakan pihak KUA terkait program sudah ada. Namun evaluasi yang dilakukan secara umum terkait Pusaka Sakinah sehingga perlu dikhususkan lagi terkait program KOMPAK untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang evaluasi program KOMPAK dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara melalui beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi dengan penelitian evaluatif menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Produk*) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program KOMPAK terkhusus layanan konsultasi dan pendampingan secara keseluruhan sudah baik. Hanya perlu perbaikan dan pengoptimalan pada sarana dan prasarana, juga sosialisasi program yang lebih banyak serta evaluasi yang lebih terperinci sehingga dapat mengetahui keberhasilan program KOMPAK.
2. Komponen *Context* yang terkait dengan latar belakang dan tujuan program sangat jelas. Terdapat dasar hukum yang terperinci terkait program begitupun dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Komponen *Input* menunjukkan fasilitator, sarana dan prasarana serta administrasi dan informasi dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria. Semua sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik, cukup lengkap namun perlu peningkatan pada bagian ruangan. Fasilitator memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan penginformasian program sudah bagus namun juga perlu peningkatan sosialisasi, serta catatan pelaksanaan program disimpan dengan baik.
4. Komponen *Process*, pelaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan berjalan dengan baik. Fasilitator mampu memahami permasalahan klien dengan memberikan pendekatan yang berbeda, memiliki sikap dan empati yang baik serta cukup bagus dalam mengatasi masalah klien. Fasilitator mampu membuat klien merasa nyaman hingga tidak mendapatkan kendala dalam layanan konsultasi dan pendampingan. Program KOMPAK dapat dievaluasi dengan menggunakan angket. Namun tidak semua klien mendapatkan angket sehingga menjadi kekurangan dalam pengevaluasian

program. Layanan Program KOMPAK juga baru berjalan selama kurang lebih satu tahun sehingga masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, baik dari fasilitator maupun klien.

5. Komponen *Produk*, yaitu ketercapaian tujuan program yakni menyelesaikan perselisihan keluarga sudah baik dan dikatakan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun ada beberapa catatan karena pada dasarnya ada beberapa klien yang masalah keluarganya memang tidak dapat diselesaikan lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, berdasarkan penelitian mengenai evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara adalah sebagai berikut :

1. Bagi kantor KUA Sinjai Utara

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan yang cukup banyak untuk masyarakat, maka perlu ditingkatkan lagi sosialisasi

terkait program-program yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program.

2. Bagi Fasilitator

Lebih sinergitas kedepan untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga yang ada dan menjelaskan kepada klien lebih dalam terkait program ini.

3. Bagi Klien

Untuk mencepai keberhasilan permasalahan yang maksimal maka perlu untuk masyarakat mengetahui lebih dalam terkait program ini agar tidak lagi ada mindset untuk takut menceritakan masalah keluarga.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih lengkap dan mendalam mengenai evaluasi program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di KUA Sinjai Utara karena penelitian ini hanya mengkhususkan pada layanan konsultasi dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita ,S. (2020) *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di Kua Sawahan, Kua Semampir Dan Kua Kenjeran.*
- Bastomi, A. (2015) *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Universitas Islam Malang.
- Departemen Agama RI, (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang.
- Gunawan, I. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.*
- Hanurawan, F. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi.*
- Hariwijaya, H. *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Ilmu Sosial dan Humaniora.*
- Hasriani, H. (2018) *Peran Penyuluh Agama dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Nikah dan Rujuk Yang Berintegritas di KUA Kecamatan Sinjai Selatan*, Skripsi Bimbingan penyuluhan Islam, IAIM Sinjai.
- Islam, D. B. (2021) *Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.*
- Kuswardinah, A. (2019) *Ilmu Kesejahteraan keluarga.*
- Lexy, J. (2008) Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*

- Luthfi, M. (2019) *Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Dan Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Komunikasi Islam, Universitas Darussalam Gontor,
- Machrus, A. (2017) et.al., *Fondasi Keluarga Sakinah*.
- Hanifah, M. (2016) *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata.
- Mardawani, M. 2020. *Praktis Penelitian Kualitati*.
- Martha, M. (2016) et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*.
- mashudi, F. (2012) *Psikologi Konseling*.
- Phada, M. (2017) *Bentuk-Bentuk Konflik Pada Keluarga Nikah Dini (Kasus 5 Keluarga Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*, Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Ch, M. (2014) *Psikologi Keluarga Islam*, Cet. IV ,Malang : UIN Maliki Press.
- Mulyaningsih, E. (2011) *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*.
- Noor, J. (2017) *Metodologi Penelitian*, Cet. VII; Jakarta: Kencana.
- Johar, R. O. P., dan Sulfinadia, H. (2020) *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah*

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci), Jurnal Al-Ahkam.

Republik Indonesia, *Undang Undang No.1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*, Pasal I.

Karel, R. S. dkk, (2014) *Komunikasi Antar Pribadi pada Pasangan Suami Istri Beda Negara*,

Ramdani, R. (2021) *Receptionis, Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Kab. Sinjai.

Rukajat, A. (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif*.

Sugiyono, S. (2013) *Metode Penelitian Administrasi*.

Suriati, S. (2020) et.al., *Teori Dan Teknik Bimbingan Dan Konseling*, Sinjai .

Syafa`ah, N. (2017) *Advokasi : Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)*.

Mahmud, S. (2010) *Bekal Pernikahan*.

AS, S. N. I. (2018) *Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menyelesaikan perkara Perceraian (Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang)*, Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.

Abdulghani, T., dan Gozali, M. M. H. (2019) *Sistem Konsultasi dan Bimbingan Online Berbasis Web Menggunakan Webrtc (Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas*

Suryakencana) , Jurnal Informatika, Universitas Suryakencana.

Tsani, L. A. (2019) *Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di SMKN 41 Jakarta*, Skripsi .

Wahyudi, I. (2013) *Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Penyelesaian Perselisihan Dalam Perkawinan (Studi Di Kantor Bp4 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)*, Skripsi, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wirawan, W. (2011) *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*.

Yuniarti, Y. (2019) *Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Labuapi Kabupaten Lombok Barat*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN

No	Komponen	Aspek	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Evaluasi Context	Latar Belakang	Terdapat landasan hukum yang mengatur terselenggaranya program kompak	Kepala KUA	Wawancara Observasi
		Tujuan Program	Terdapat tujuan program kompak		
2	Evaluasi Input	Fasilitator	Ketersediaan Tugas Dan Fungsi Yang Jelas	Kepala KUA Dokumen	Wawancara Observasi
		Sarana Dan Prasarana	Memiliki ruang yang nyaman serta alat dan media sebagai pendukung	Fasilitator klien	Wawancara Observasi
		Administrasi Dan Informasi	Tersedianya Informasi Yang Jelas Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan juga catatan pelaksanaanProgram.	Kepala KUA Fasilitator Dokumen Klien	Wawancara Observasi Dokumentasi
3	Evaluasi Proses	Strategi Pelaksanaan	Proses pelaksanaan program KOMPAK (Layanan konsultasi dan pendampingan)	Fasilitator	Wawancara Dokumentasi

			Adanya Kesesuaian Penggunaan Metode Dengan Karakteristik Klien	Klien	Wawancara
		Kinerja Fasilitator	Sesuai Dengan Kriteria Yang Ditetapkan (Ketepatan Waktu, Sikap, Kemampuan Dalam Mengatasi Masalah)	Fasilitator or Klien Dokumen	Wawancara Dokumentasi
			Hambatan dalam pelaksanaan program	Fasilitator or	Wawancara
		Aktivitas Klien	Memahami penjelasan fasilitator dengan baik	Fasilitator or	Wawancara Observasi
			Kendala klien	Klien	wawancara
		Evaluasi	Terdapat Evaluasi Program	Kepala KUA	Wawancara Dokumentasi

4	Evaluasi Produk	Ketrecapaian tujuan program KOMPAK (Layanan konsultasi dan pendampingan)	Fasilitator mampu mengatasi perselisihan keluarga dengan baik, diantaranya: - Percekcokan dan konflik rumah tangga - KDRT - Perselingkuhan - Kenakalan remaja - Kehamilan Tidak Diinginkan - Cegah kawin anak - Permasalahan keluarga lainnya yang terkait ketahanan keluarga	Kepala KUA Fasilitator Klien Dokumen	Wawancara Observasi Dokumentasi
---	-----------------	---	--	--	---------------------------------------

LEMBAR OBSERVASI

Aspek	Indikator	Kategori		
		Ya	Tidak	Ket
Latar belakang	Tersedia dasar hukum program			
Tujuan program	Adanya kesesuaian tujuan program dengan Sasaran			
Fasilitator	Terdapat tugas dan fungsi yang jelas (juknis dan SK)			
Sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan program dengan kualitas yang baik.			
Administrasi dan	Tersedianya informasi yang jelas dalam			

informasi	Pelaksanaan kegiatan			
	Terdapat catatan pelaksanaan Program.			
Evaluasi	Terdapat evaluasi program			
Ketercapaian tujuan	Fasilitator mampu mengatasi perselisihan keluarga dengan baik			

LEMBAR DOKUMEN

No.	Komponen	Aspek	Status	
			Ada	Tidak
Dokumen cetak (Arsip)				
1.	Konteks	Dasar hukum program KOMPAK		
2.	Input	Data Klien		
		Juknis		
		Data Fasilitator		
		Catatan pelaksanaan program		
3.	Proses	Arsip penilaian dan evaluasi peserta		
		Jadwal kegiatan		
Dokumen foto				
Proses pelaksanaan program				
Wawancara				

Pedoman Wawancara Kepala KUA

I. Identitas Responden

Nama :
Nama Lembaga :
NIP :
Hari/ Tanggal wawancara :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Komponen Konteks

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan program KOMPAK?
2. Apa tujuan diselenggarakannya program KOMPAK?

B. Komponen Input

1. Apakah Fasilitator memiliki regulasi yang jelas?
2. Bagaimana sistem penginformasian program kepada masyarakat?

C. Komponen Proses

1. Apakah terdapat evaluasi pada program ini? Jika ya, bagaimana sitem pengevaluasiannya?

D. Komponen Produk

1. Bagaimana ketercapaian tujuan dalam program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan?

Pedoman Wawancara Fasilitator

I. Identitas Responden

Nama :

Nama Lembaga :

NIP :

Hari/ Tanggal wawancara :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Komponen Input

1. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan?
2. Apakah ada catatan pelaksanaan program?

B. Komponen Proses

1. Bagaimana proses pelaksanaan program KOMPAK terkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan?
2. Bagaimana pengaturan jadwal dalam program KOMPAKterkhusus pada layanan konsultasi dan pendampingan?
3. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
4. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan program tersebut?

5. Bagaimana kemampuan peserta dalam memahamilayananyang anda berikan?

C. Komponen Produk

1. Adakah perubahan yang dialami peserta sebelum dan sesudah mengikuti Layanan konsultasi dan pendampingan?
2. Apakah permasalahan keluarga yang dialami klien terselesaikan dengan baik?

Pedoman Wawancara Klien

I. Identitas Responden

Nama :

Hari/ Tanggal wawancara :

Umur :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Komponen Input

1. Apakah sarana dan prasarana pada program ini memadai?
2. Bagaimana penginformasian pelaksanaan program KOMPAK kepada anda?

B. Komponen Proses

1. Apakah pendekatan dan metode yang dilakukan konselor sesuai dengan kebutuhan anda?
2. Bagaimana kemampuan fasilitator dalam mengatasi masalah anda?
3. Apakah anda menjalani program sesuai jadwal?
4. Bagaimana daya simpati, gaya dan sikap fasilitator kepada anda?
5. Apa kendala yang anda alami dalam proses pelaksanaanprogram KOMPAK atau selama layanan konsultasi dan pendampingan?

C. Komponen Produk

1. Apakah ada perubahan yang anda alami setelah mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan?
2. Apakah permasalahan keluarga anda terselesaikan dengan baik?

DOKUMENTASI



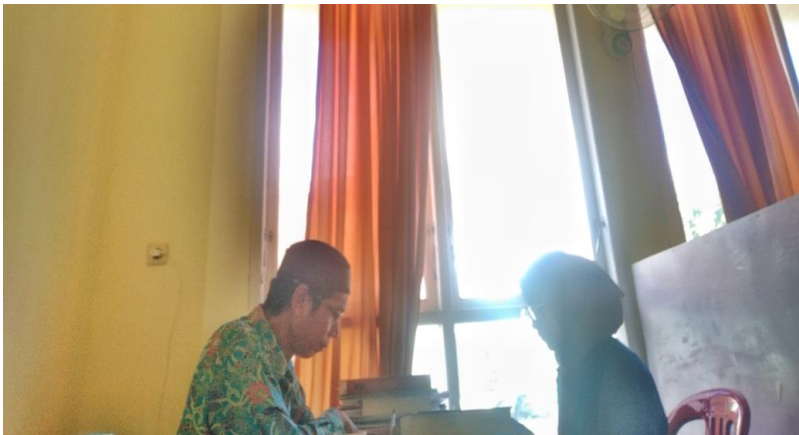
Proses Wawancara dengan Klien



**Proses Konseling Antara Klien dan
Konselor KUA**



**Proses Wawancara dengan Kepala KUA
beserta Penyuluh KUA**





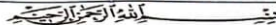
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : J.L. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fukstaimsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iaimcinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0181.D2/III.3.AU/F/KEP/2021

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.	Mulkiyan, S.Sos., M.A.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Wahyuni

NIM : 180202003

Prodi : **BPI**

Judul : Implementasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, pendampingan Advokasi dan Konsultasi) dalam Menyelesaikan kasus Perselisihan Keluarga di KUA Sinjai Utara



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 049221418, KODE POS 92612

Email : fakultadmsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H
 5 November 2021 M



Dekan,

[Signature]
Dr. Suriati, M.Sos.I
 NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringene Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 3794/16/01/DPM-PTSPM/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor KUA Kec. Sinjai Utara kab.
 Sinjai

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAIM Sinjai, Nomor : 094.D2/III..AU/F/2022, Tanggal 07 Juni 2022 Perihal Penelitian : Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	: WAHYUNI
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/25 November 2000
Nama Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI
NIM	: 180202003
Program Studi	: BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Alamat	: Salohe, Kel./Desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **EVALUASI PROGRAM KOMPAK (KONSELING, MEDIASI, PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI) DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN KELUARGA DI KUA SINJAI UTARA**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Juni s/d 09 Juli 2021
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 09 Juni 2022

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor IAIM Sinjai
3. Yang Bersangkutan (Wahyuni)
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI UTARA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Sinjai
Telepon (0482) 21094, Faksimili (0482) 22990

Website :

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO. B- 498/Kua.21.19.08/Hm.01/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSSARIMAN, S.Pd.I
NIP : 19750814 200701 1 020
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sinjai Utara

Menerangkan bahwa :

Nama : Wahyuni
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 25 November 2000
NIM : 180202003
Jenis Kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Alamat : Bulupoddo

Yang bersangkutan namanya di atas benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada KUA Kec. Sinjai Utara dengan judul **“Evaluasi Program KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga di KUA Sinjai Utara”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 22 Juni 2022

Kepala





Similarity Report ID: 30061:28789907

PAPER NAME

180202003

AUTHOR

WAHYUNI

WORD COUNT

10065 Words

CHARACTER COUNT

66908 Characters

PAGE COUNT

51 Pages

FILE SIZE

86.0KB

SUBMISSION DATE

Dec 17, 2022 10:23 AM GMT+7

REPORT DATE

Dec 17, 2022 10:25 AM GMT+7

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 25% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database



BIODATA PENULIS

Nama	: Wahyuni
NIM	: 180202003
Tempat/Tgl Lahir	: Sinjai/25 November 2000
Alamat	: Bulupoddo
Pengalaman Organisasi	:1. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fukis, Tahun 2019-2021 2. Badan Pengurus Harian Himaprodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Tahun 2020-2021 3. Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM) Ahmad Dahlan IAI Muhammadiyah Sinjai, Tahun 2020-2021 4. Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Sinjai, Tahun 2021-sekarang 5. Pengurus Rumah Dongeng Sinjai, Tahun 2021-sekarang

Riwayat Pendidikan :
1. SD/MI : SD Negeri 251 Balappangi
2. SLTP/MTS : SMP Negeri 1 Sinjai
3. SMU/SMA : MAN 1 Sinjai
Handphone : 085240384173
Email : wahyuni25unhii@gmail.com
Nama Orang Tua : Abd. Salam (Ayah)
Bulan (Ibu)